

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi, dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Saat ini keberadaan Lembaga Keuangan sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Lembaga Keuangan meliputi Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan *non* Bank yang mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam menyetarakan dan mengembangkan perekonomian dan pembangunan nasional. Kegiatan utama dari Lembaga Keuangan Bank adalah menyerap dana dari masyarakat. Hal ini disebabkan karena Bank berfungsi sebagai perantara (*intermediary*) antara pihak-pihak kelebihan dana (*surplus of funds*) dan pihak yang memerlukan dana (*lack of funds*). Sebagai *agent of development*, Bank merupakan alat pemerintah dalam membangun perekonomian bangsa melalui pembiayaan semua jenis usaha pembangunan, yaitu sebagai *financial intermediary* (perantara keuangan) yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 3.

Lembaga Keuangan *non* Bank mempunyai fungsi menghimpun dana dengan cara menerbitkan surat berharga dan menyalurkannya kepada perusahaan kecil maupun masyarakat serta memberikan modal kepada masyarakat ekonomi lemah agar mereka bisa mengembangkan usaha dan memberikan kredit dengan bunga ringan kepada usaha kecil maupun masyarakat dengan jaminan ataupun tanpa jaminan. Dalam pemberian kredit oleh perbankan tentu saja ada syarat dan prinsip yang harus dipenuhi dan diperhatikan seperti, prinsip 5C dan 7P Prinsip-prinsip ini yang kemudian akan menjadi acuan dan bahan pertimbangan lembaga keuangan dalam menyetujui permintaan kredit dari nasabah yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Prinsip Pemberian Kredit 5C meliputi:

a. *Character*

Kriteria yang pertama adalah *character*, yaitu melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan kredit. Kriteria *character* ini akan dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh pihak bank, biasanya bagian *customer service*. Dari karakter ini akan dapat dilihat juga bagaimana reputasi calon peminjam tersebut, apakah pernah memiliki catatan tindak kriminal atau kebiasaan buruk dalam keuangan seperti tidak melunasi pinjaman. Akan tetapi dalam peminjaman kredit secara *online* cara ini tidak bisa dilakukan karena tidak bertemu langsung dengan calon debitur yang akan melakukan kredit, maka dari itu yang

bisa dilakukan hanyalah mencari informasi identitas dan catatan perbankan calon debitur tersebut melalui sistem layanan informasi keuangan (SLIK).

b. *Capacity*

Kriteria kedua adalah *capacity* atau kerap disebut juga dengan *capability*, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Kriteria ini dilihat dari bagaimana nasabah tersebut menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang diterima tiap bulannya. Jika pihak bank menilai bahwa nasabah tersebut tidak memiliki kemampuan cukup untuk membayar kredit, maka besar kemungkinan ajuan kreditnya akan ditolak.

c. *Capital*

Kriteria selanjutnya adalah *capital* atau modal yang dimiliki calon peminjam, yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki usaha nasabah tersebut, pihak bank dapat sumber pembiayaan yang dimiliki. Selain itu, pihak bank juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan nasabah untuk kemudian dijadikan acuan apakah memang layak diberikan kredit atau tidak.

d. *Collateral*

Kriteria keempat adalah *collateral* atau jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada bank. Sesuai dengan namanya, jaminan ini akan menjadi penjamin atau pelindung bagi pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat membayar pinjaman yang diambil. Oleh karena itu, idealnya besaran jaminan yang bersifat fisik ataupun nonfisik lebih besar jumlahnya dari kredit yang diberikan.

e. *Condition*

Kriteria dari prinsip 5C yang terakhir adalah *condition*, yaitu kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Jika memang kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, biasanya bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan kredit. Hal ini terkait kembali dengan bagaimana kemampuan nasabah dalam membayar pinjamannya nanti yang tentu terpengaruh oleh kondisi ekonomi.

2. Prinsip Pemberian Kredit 7P meliputi:

a. *Personality*

Kriteria pertama adalah *personality*, yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Kriteria ini hampir sama dengan kriteria *character* dari prinsip 5C yang telah dijelaskan diatas,

dimana melihat bagaimana keseluruhan kepribadian nasabah mencakup sikap dan perilakunya sehari-hari.

b. *Party*

Yang kedua dalam prinsip 7P adalah party, dimana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya pihak bank mengklasifikasikan nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, dan lain sebagainya. Dengan adanya perbedaan klasifikasi dan golongan ini, akan ada perbedaan pula dalam pemberian fasilitas kredit nantinya.

c. *Purpose*

Kriteria yang ketiga adalah *purpose*, yaitu apa tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Pihak bank perlu mengetahui untuk apa dana tersebut akan digunakan, misalnya untuk modal usaha, investasi, biaya pendidikan, atau justru kegiatan konsumtif. Hal ini juga akan menyesuaikan dengan fokus dari bank atau lembaga keuangan tersebut, misalnya jika bank tersebut berfokus pada pengelolaan modal maka akan tepat bagi nasabah yang mengajukan kredit untuk usaha.

d. *Prospect*

Kriteria keempat dari prinsip 7P adalah *prospect*, yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Tentu saja prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha atau bisnis yang dikelolanya. Dengan mengetahui apakah usaha dan bisnis tersebut memiliki prospek ke depan yang bagus atau tidak, maka bank pun dapat memprediksi bagaimana perkiraan kemampuan bayar dari nasabah.

e. *Payment*

Masih berkaitan dengan kriteria sebelumnya, kriteria yang kelima ini juga bertujuan mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip *payment* dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut. Dengan begitu, pihak bank atau lembaga keuangan dapat menilai apakah nasabah tersebut memang dapat membayar kreditnya atau tidak.

f. *Profitability*

Kriteria keenam adalah *profitability*, dimana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Sama seperti beberapa kriteria sebelumnya, kriteria ini lebih dikhususkan pada nasabah yang meminjam untuk keperluan usahanya. Semakin tinggi tingkat *profitability* dari calon

peminjam, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan kredit yang diajukan dapat disetujui bank.

g. *Protection*

Tidak jauh berbeda dengan kriteria *collateral* pada prinsip 5C, kriteria *protection* ini juga mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Selain jaminan berupa barang seperti aset rumah atau perusahaan, *protection* ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah.

Hadirnya globalisasi di era millenium ini telah membawa dampak yang besar di seluruh sektor kehidupan manusia termasuk salah satunya adalah teknologi dan internet. Teknologi dan internet memiliki peran yang begitu besar dalam menunjang segala aktivitas kehidupan manusia. Pemanfaatan teknologi digital di Indonesia yang sangat besar tentu saja memberikan dampak bagi beberapa sektor, salah satunya adalah sektor bisnis atau industri bisnis yang kemudian melahirkan perdagangan *Online* atau *e-commerce*. Namun, dampak dari semakin pesatnya perkembangan teknologi dan internet tidak hanya merambah industri perdagangan, tetapi juga pada industri keuangan Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya *financial technology* (selanjutnya disebut *fintech*).<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Ernama, Budiharto, Hendro S. *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*, Semarang: Diponegoro Law Journal, Volume. 6, Nomor 3, 2017, hlm. 1-2.

*Fintech* berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. *The National Digital Research Centre (NDRC)*, di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan. Saat ini terdapat 142 (seratus empat puluh dua) perusahaan yang bergerak dibidang *fintech* yang teridentifikasi beroperasi di Indonesia. Beberapa perusahaan *fintech* yang telah ada di Indonesia saat ini, misalnya CekAja, UangTeman, Pinjam, CekPremi, Bareksa, Kejora, Doku, Veritrans, Kartuku.<sup>3</sup>

Layanan keuangan digital atau *financial technology (fintech)* dilaksanakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi yang menyatakan bahwa dalam *Fintech* ada tiga pihak yang terikat baik secara langsung maupun secara tidak langsung yakni Pemberi Pinjaman, Peminjam, dan Penyelenggara Layananan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Secara terperinci, definisi para pihak tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 2.



- a. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- b. Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- c. Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- d. Berdasarkan ketentuan POJK diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *Peer to Peer Lending (P2P Lending)* merupakan suatu layanan yang disediakan oleh suatu perusahaan kepada masyarakat dengan tujuan pinjam-meminjam uang secara *online* melalui *website* atau aplikasi yang dikelola oleh perusahaan tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut (OJK) mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna, atau yang biasa disebut dengan *Peer to Peer Lending (P2P Lending)*. Sehingga pada akhirnya akan melindungi kepentingan debitur terkait keamanan dana dan data, serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta

stabilitas sistem keuangan.<sup>4</sup> Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang dibentuk salah satunya dengan tujuan untuk mengawasi lembaga keuangan dan memiliki peran yang sangat besar dalam pencegahan dan penanggulangan penghimpunan dana ilegal dengan modus operandi investasi yang terjadi di masyarakat. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, maupun mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.<sup>5</sup>

Penyedia jasa layanan pinjaman berbasis Teknologi Informatika diberi kesempatan oleh OJK selama 6 bulan ke depan untuk melakukan registrasi keanggotaan ke OJK, dengan syarat diantaranya, penyelenggara wajib menyediakan *escrow account* dan *virtual account* di perbankan, serta menempatkan data *center* di dalam negeri. Para pemberi pinjaman nantinya akan mengirimkan dana pinjaman ke *virtual account* tersebut, sedangkan *escrow account* digunakan sebagai rekening bersama, di mana penerima pinjaman harus mengirimkan kembali dana yang mereka pinjam ke

---

<sup>4</sup> DetikFinance.com, Selasa 10 Januari 2017 17:31 WIB, *OJK Keluarkan Aturan Fintech*, dalam (<http://www.detikfinance.com>), diunduh hari Rabu, tanggal 27 November 2018 pukul 16:10 WIB.

<sup>5</sup> Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014, hlm. 57.

rekening tersebut, untuk kemudian disalurkan kepada para pemberi pinjaman.

Untuk menyelenggarakan bisnis *Peer to Peer Lending (P2P Lending)*, OJK juga mengharuskan kepemilikan modal minimal Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) pada saat pendaftaran. Dan setelah mengajukan perizinan, jumlah modal tersebut harus sudah naik hingga mencapai Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah). Selain itu, guna melindungi kepentingan stabilitas sistem keuangan nasional, jumlah pinjaman pun dibatasi maksimal Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Seiring dengan banyaknya *platform* yang didirikan di Indonesia, pada praktiknya terdapat masalah-masalah yang timbul seperti, contoh kasus kerugian yang dialami oleh perusahaan Lembaga Keuangan *non Bank-Online (Fintech)* yang pernah terjadi adalah seorang pekerja dengan penghasilan kurang dari UMR (Upah Minimum Regional) sangat membutuhkan uang dimana ia memang mempunyai hutang sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Karena ia perlu menutupi hutangnya yang mendesak maka ia mencoba *browsing* pinjaman *online* dan dapatlah *website* yang menjelaskan adanya *aplikasi* dari *playstore* untuk pinjaman uang yang cukup mudah, katakanlah namanya *aplikasi* PT X. Setelah mengunduh *aplikasi* tersebut, ia hanya cukup mengisi identitas dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bisa mendapatkan pinjaman Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) hanya dalam beberapa jam dengan jangka waktu

pembayaran 14 (empat belas) hari. Begitu mudahnya mendapatkan pinjaman uang karena prosesnya tidak sampai satu hari kerja. Karena ia merasa diuntungkan dengan *aplikasi* kredit *Online* tersebut ia mencoba mengunduh *aplikasi* yang berbeda untuk melakukan peminjaman uang lagi yang rencananya uang tersebut akan diakomodasikan untuk modal usahanya, setelah ia mendapatkan dana pinjaman dari kredit *Online* yang berbeda ia jadikan modal usaha tapi setelah 14 (empat belas) hari berjalan ia tidak bisa membayar tagihannya karena usaha yang dijalankannya belum mendapatkan hasil dan ternyata hanya kerugian yang diperoleh serta bunga yang dikeluarkan oleh peminjaman kredit *Online* cukup besar dan jangka waktu jatuh temponya cukup singkat, setelah itu ia melarikan diri dan tidak bisa di hubungi oleh pihak yang perusahaan Lembaga Keuangan *non Bank-Online (Fintech)* tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan terdapat beberapa indikasi bahwa debitur *fintech peer to peer (P2P) lending* atau pinjaman *Online* secara sengaja menghindari kewajibannya untuk membayar pinjamannya dan debitur ini mengaku telah melakukan peminjaman *Online (fintech)* ini ke 10 (sepuluh) bahkan ke 19 (Sembilan belas) kali nya tanpa ada niatan itikad baik. untuk membayar pinjamannya. Konsumen seharusnya memahami manfaat dan risiko pinjaman *online*. Menurut Wakil Ketua Umum Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yaitu Sunu Widyatmoko, para debitur yang merasa dirugikan oleh bunga yang dianggap terlalu tinggi sengaja menghindari kewajiban untuk membayar

pinjaman yang mereka terima. Sebab, jika memang memiliki itikad baik untuk membayar, seharusnya debitur tersebut mengajukan pinjaman sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Ketika mengajukan pinjaman tentunya ada kesepakatan. Sehingga ketika debitur tersebut melakukan pinjaman ke lebih dari satu *fintech* berarti dia memang berniat untuk menghindari kewajiban membayar pinjaman yang ia terima. Jadi ada upaya dari debitur tersebut untuk menghindari kewajiban membayar pinjaman yang telah diterima".<sup>6</sup>

Kreditur dan debitur memiliki hubungan yang sangat erat, diantara debitur dan kreditur terdapat kondisi yang saling membutuhkan satu sama lain (*mutualisme*). Kreditur menjual jasanya kepada debitur sebaliknya debitur memerlukan jasa yang dihasilkan dan dijual oleh kreditur guna memenuhi kebutuhannya sehingga kedua belah pihak saling memperoleh manfaat atau keuntungan.

Kegiatan pemberian pinjaman dana yang dilakukan oleh kreditur melahirkan suatu perikatan dimana terdapat dua pihak yang mengikatkan dirinya satu sama lain, dan hal yang mengikat itu disebut dengan peristiwa hukum. Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) menyatakan bahwa: "Perjanjian pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang

---

<sup>6</sup> Mutia Fauzia, "OJK: Ada Indikasi Nasabah Pinjaman Online Sengaja 'Ngeplang'", 2018, (<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/13/173500326/ojk--ada-indikasi-nasabah-pinjaman-online-sengaja-ngemplang->), diakses pada tanggal 13 November 2018, pukul 17:35 WIB.

lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Hal ini menciptakan suatu hubungan hukum diantara pihak-pihaknya yang saling memiliki hak dan kewajiban secara timbal balik. Para pihak yang terlibat dalam hubungan hukum ini adalah pihak yang mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dan disebut Kreditor dan pihak yang mempunyai kewajiban memenuhi tuntutan yang disebut Debitor.<sup>7</sup>

Pengaturan dan pengawasan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan *fintech* yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan legalitas dari bisnis yang dijalankan karena pada pelaksanaannya pengembangan *fintech* memiliki potensi risiko yakni berkaitan dengan perlindungan terhadap kreditur yang pada saat ini regulasinya belum sesuai dengan system praktik yang dilakukan. Tujuan pengaturan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah untuk meminimalisasikan risiko tersebut dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil. Dalam hal ini terdapat beberapa kajian yang pembahasannya mirip dengan persoalan ini contohnya mengenai, Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Perjanjian Kredit *Online* Sebagai Bagian Dari Kegiatan *E-commerce* Dalam Finansial Teknologi Dikaitkan Dengan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia

---

<sup>7</sup> Ercolaw.com, *Mengenal Perjanjian Kredit*, Dalam <http://www.ercolaw.com>, diunduh pada tanggal hari Rabu, tanggal 28 November 2018 pukul 19.33 WIB.

yang dituangkan dalam skripsi karya Safira Dinda dari Universitas Kristen Maranatha pada tahun 2019, namun penelitian tersebut lebih mengacu pada bagaimana peraturan Perundang-undangan di Indonesia mengatur peminjaman dana secara *online* dari kegiatan *e-commerce*, sementara penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential*) oleh lembaga keuangan *nonbank-Online (fintech)* dan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi penyaluran kredit secara *online*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential*) oleh Lembaga Keuangan *non Bank-Online (Fintech)* dan Tanggung Jawab OJK dalam Mengawasi Penyaluran Kredit *Online*”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Masalah-masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan *Non Bank-Online (Fintech)* dalam layanan *Peer to peer lending* terhadap Debitur ?
2. Bagaimakah tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi penyaluran dana kredit *online* oleh Lembaga Keuangan *Non Bank-Online (Fintech)* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan *Non Bank-online (Fintech)* terhadap Debitur
2. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi penyaluran dana kredit *Online* oleh Lembaga Keuangan *Non Bank-Online (Fintech)*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Kegunaan Teoritis:

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential*) oleh Lembaga Keuangan *non Bank-Online (Fintech)* dan tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi penyaluran kredit *online*.

##### 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, para praktisi, Lembaga Keuangan *non Bank-Online (Fintech)* dan masyarakat mengenai penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential*) oleh Lembaga Keuangan *non Bank-Online (Fintech)* dan tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi penyaluran kredit *Online*.



## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka Teoritis

Pada masa sekarang kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang dengan cepat. Perkembangan ini memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia, baik dalam dunia politik, perdagangan, pendidikan dan lain-lain. Dalam perkembangan ini juga, kebutuhan manusia meningkat dengan cepat maka dari itu untuk memenuhi kebutuhannya manusia harus bekerja. Tetapi tidak sedikit dari mereka yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya walaupun sudah bekerja, karena itu Pemerintah ikut membantu pembangunan ekonomi dengan mendirikan Lembaga Keuangan.

Menurut Satjipto Rahardjo “Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita.” Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut, manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut “ideologi” hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat.

Maksud dari teori Satjipto Raharjo di atas ialah bahwa hukum membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara

pembangunan ekonomi misalnya melalui Lembaga Keuangan. Lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan *non* Bank dan Lembaga Keuangan *non* Bank *Online* (*Fintech*). Dengan adanya Lembaga Keuangan, masyarakat dapat membangun usaha dengan modal yang dipinjamkan oleh Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan *non* Bank untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kecanggihan zaman yang *modern* ini, untuk mendapatkan modal dari Lembaga Keuangan sangatlah mudah dengan cara peminjaman kredit *Online* yang diselenggarakan oleh Lembaga Keuangan *non* Bank-*Online* (*Fintech*).

Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan *non* Bank-*Online* (*Fintech*) ialah sebuah inovasi di dalam bidang jasa keuangan berbasis *online*. *Fintech* menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 terdiri dari tiga pihak yakni Pemberi Pinjaman, Peminjam dan Penyelenggara Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Dengan adanya *Fintech* tersebut seharusnya perusahaan pemberi pinjaman lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman dana terhadap debitur.

Penerapan prinsip kehati-hatian sangat diperlukan oleh kreditur untuk mengurangi kerugian yang diterima oleh kreditur terhadap dana yang disalurkaninya. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawasi Lembaga Keuangan *non* Bank *Online* (*Fintech*) adalah menetapkan aturan mengenai peminjaman kredit berbasis *online* untuk melindungi kreditur dari

kerugian yang ditimbulkan. Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa: “Perlindungan hukum mengandung makna memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, perlindungan tersebut diherikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>8</sup> Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban
- Perlindungan Hukum Represif
- b. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Hans Kelsen, dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum,

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000. hlm. 53.

subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>9</sup>

Uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa hukum progresif merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hokum selain itu berfungsi pula untuk menjadikan rakyat sejahtera dan menciptakan kesadaran yang ditimbulkan dari perbuatan hukum atas tindakan yang dapat merugikan.

#### 1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam penulisan ini.<sup>10</sup>

##### a. *Fintech*

Menurut Hsueh, Teknologi Keuangan juga disebut sebagai *Fintech*, merupakan model layanan keuangan baru yang dikembangkan melalui inovasi teknologi informasi.

##### b. *Peer-to-Peer Lending (P2P Lending)*

*Peer-to-Peer Lending (P2P Lending)* merupakan platform yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam melalui internet. *Peer-to-Peer Lending* menyediakan mekanisme kredit dan

---

<sup>9</sup> Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung, PT. Raja Grafindo Persada: 2006, hlm. 95.

<sup>10</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 96.

manajemen risiko. *Platform* ini membantu pemberi pinjaman dan peminjam memenuhi kebutuhan masing-masing dan menghasilkan penggunaan uang secara efisien.

c. Lembaga Keuangan

Lembaga Keuangan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, adalah semua badan yang rnelalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat.

d. Lembaga Keuangan *non* Bank

Pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor. KEP-38/MK/IV/1972, Lembaga keuangan Bukan bank (LKBB) adalah semua lembaga yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan.

e. Bank

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

f. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

g. Kreditur

Kreditur adalah pihak perorangan, organisasi, perusahaan atau Pemerintah yang memiliki tagihan kepada pihak lain (pihak kedua) atas properti atau layanan jasa yang diberikan biasanya dalam bentuk kontrak perjanjian dimana diperjanjikan bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan properti yang nilainya sama atau jasa. Pihak kedua ini disebut peminjam atau berhutang.

h. Debitur

Debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk

dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman kadang memerlukan juga jaminan atau agunan dari pihak debitur. Jika seorang debitur gagal membayar pada tenggat waktu yang dijanjikan, suatu proses koleksi formal dapat dilakukan yang kadang mengizinkan penyitaan harta milik debitur untuk memaksa pembayaran.

i. Kredit

Menurut Pasal 1 (11) UU No.10/1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) menyatakan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

j. Perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

k. Kredit *Online*

Sebagai fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *Online*.

l. Klausula Baku

Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

m. Prinsip Kehati-hatian (*prudent banking principle*)

Prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.

n. Tanggung Jawab

Tanggung Jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.



## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>11</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dikarenakan penelitian ini untuk menggambarkan secara rinci mengenai gejala-gejala yang terjadi dalam masyarakat.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan undang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

### 4. Jenis data

Penulis melakukan penelitian kepustakaan terhadap data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat pada masalah yang akan diteliti.

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu pengkajian terhadap perundang-undangan yang terkait antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar 1945

---

<sup>11</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Malang, Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 295.

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Tahun 1998 tentang Perbankan
- d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK NOMOR 77/POJK.01/2016 tentang (*Fintech*)
- f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK NOMOR 13 /POJK.02/2018 tentang inovasi keuangan *digital* di sektor Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- g) Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum penunjang yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti tulisan ataupun pendapat para ahli.

c. Bahan hukum tersier

yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder, antara lain artikel, majalah, surat kabar, dan situs internet.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Data Penelitian yang akan dijadikan bahan penelitian dikumpulkan oleh penulis dengan menggunakan teknik Studi Pustaka. yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan penelitian ini untuk mendapatkan landasan-landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah yang ada.

## 6. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif yaitu metode penelitian yang bertitik tolak dari norma-norma, asas-asas, pengertian, peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para ahli serta sarjana hukum terkemuka.<sup>12</sup> Data ini dikualifikasikan dengan masalah yang berhubungan dengan permasalahan terkait tanpa menggunakan rumus, angka-angka, dan statistik. Dan setelah dikualifikasikan kemudian disusun secara teratur dan sistematis sehingga dapat dianalisis oleh penulis untuk ditarik kesimpulan.

---

<sup>12</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm. 92.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian dalam penulisan skripsi ini terbagi atas lima bab, yang masing-masing terdiri atas sub-bab.

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini Penulis akan memberi penjelasan secara sistematis mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan, yang merupakan pendahuluan untuk pembahasan bab-bab selanjutnya.

### **BAB II: TINJAUAN UMUM MENGENAI PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRUDENTIAL*) DALAM PENYALURAN KREDIT SECARA *ONLINE* OLEH LEMBAGA KEUANGAN NON BANK-*ONLINE* (*FINTECH*)**

Dalam Bab ini penulis akan menguraikan pemahaman tentang Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan *Non Bank*, Lembaga Keuangan non Bank-*Online* (*Fintech*). pengertian perikatan, perjanjian, perjanjian kredit dalam Lembaga Keuangan non Bank-*Online* (*Fintech*), prinsip kehati-hatian penyaluran kredit Lembaga Keuangan Bank, *Non Bank*, dan Non Bank-*Online* serta dasar-dasar pemahaman transaksi elektronik.

**BAB III: TINJAUAN UMUM MENGENAI PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN NON BANK-ONLINE (*Fintech*) DALAM PENYALURAN KREDIT SECARA ONLINE (*FINTECH*)**

Bab ini berisi tentang pemaparan mengenai perkembangan pelaksanaan penyaluran kredit secara *Online* dan prinsip kehati-hatiannya di Indonesia terutama mengenai platform *e-commerce*, sistem transaksi dalam platform *e-commerce*.

**BAB IV: ANALISIS TERHADAP OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MENGAWASI PENYALURAN KREDIT OLEH LEMBAGA KEUANGAN NON BANK-ONLINE (*FINTECH*) DAN PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA KEUANGAN NON BANK-ONLINE (*FINTECH*) TERHADAP DEBITUR.**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai Bagaimanakah penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan *Non Bank-Online (Fintech)* terhadap Debitur dan Bagaimakah tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi penyaluran dana kredit *Online* oleh Lembaga Keuangan *Non Bank-Online (Fintech)*.

**BAB V: PENUTUP**

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran. Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dari permasalahan yang telah diteliti dalam skripsi ini sebagai suatu hasil akhir penelitian dan memberikan saran sebagai bahan pertimbangan permasalahan yang dibahas.

